



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Prgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Mas'Ulan binti Sidin, NIK :7208134802920001, Tempat tanggal lahir Tomoli 08 Februari 1992 umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Dusun III Desa Tomoli Selatan , Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong, sebagai Penggugat
melawan

Musadad bin Drs. Tamrin, NIK :7208021504820001, Tempat tanggal lahir Ampibabo 15 April 1982 umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta (bengkel), bertempat tinggal di Desa Lemo, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, Sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Penggugat.

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Februari 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada tanggal tersebut dengan register Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Prgi., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 September 2010 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampibabo sebagaimana tercantum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :
B.238/KUA.25.09.03/Pw.01/007/2016 Tertanggal 30 Mei 2016.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman dirumah keluarga Tergugat selama 1 minggu kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dirumah kontrakan sampai berpisah.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 2 (dua) orang keturunan yaitu:
 - Zulkifli umur 8 Tahun
 - Zulfiana umur 5 Tahun
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat sering melakukan tindakan KDRT
 - b. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa ada alasan yang jelas.
 - c. Tergugat sering minum-minuman keras.
 - d. Tergugat sering cemburu tanpa ada alasan yang jelas .
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Desember 2018 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat.
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati dan merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugra Tergugat (Musadad bin Drs. Tamrin) kepada Penggugat (Mas'Ulan binti Sidin);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Mazidah, S.Ag., M.H (Hakim pada Pengadilan Agama Parigi), dan menurut laporan mediator tertanggal 06 Maret 2019, usaha mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang maksud dan isi gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut;

1. Bahwa benar pada tanggal 19 September 2010 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan;
2. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah keluarga Tergugat selama 1 minggu

3 | Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dirumah kontrakan sampai berpisah.

3. Bahwa benar selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 2 (dua) orang keturunan yaitu:
 - Zulkifli umur 8 Tahun
 - Zulfiana umur 5 Tahun
4. Bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - e. Benar Tergugat sering melakukan tindakan KDRT kepada Penggugat karena Tergugat tidak suka melihat Penggugat sering telfon-telfonan dengan laki-laki lain;
 - f. Bahwa tidak benar Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa ada alasan yang jelas. Tergugat marah karena Penggugat lalai mengurus anak-anak dan keluarga karena hanya sibuk menelfon dengan laki-laki lain;
 - g. Bahwa benar Tergugat sering minum-minuman keras, tapi sekarang sudah tidak lagi.
 - h. Bahwa tidak benar Tergugat sering cemburu tanpa ada alasan yang jelas, Tergugat cemburu karena beralasan. Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain lewat telfon. Saat itu Tergugat melihat sendiri Penggugat menelfon dengan laki-laki lain bernama Intan yang sekarang tinggal di Desa Pesona;
5. Bahwa benar puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Desember 2018 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat.
6. Bahwa benar pihak keluarga sudah berupaya menasehati dan merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

4 | Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.238/KUA.25.09.03/Pw.01/007/2016 Tertanggal 30 Mei 2016 atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P).

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan bukti dua orang saksi yang telah diambil keterangannya masing-masing dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Nur Intan binti Sondo, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Desa Tomoli Selatan, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong, saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama di rumah keluarga Tergugat selama 1 minggu kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kontrakan sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi tepatnya sejak tahun 2018, karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat hingga Penggugat pingsan dan matanya bengkak. Tergugat juga sering minum-minuman keras hingga

5 | Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mabuk. Jika bertengkar Penggugat selalu datang ke rumah saksi selaku orang tuanya namun saksi tetap menyuruh pPenggugat untuk kembali ke rumahnya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu dan Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar mau kembali kepada Tergugat, namun tidak berhasil. Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. Mirna binti Amir, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Desa Tomoli Selatan, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong, saksi mengaku sebagai kakak sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama di rumah keluarga Tergugat selama 1 minggu kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kontrakan sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi tepatnya sejak tahun 2018, karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat hingga Penggugat pingsan dan matanya bengkak. Tergugat juga sering minum-minuman keras hingga

6 | Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mabuk. Jika bertengkar Penggugat selalu datang ke rumah saksi selaku orang tuanya namun saksi tetap menyuruh pPenggugat untuk kembali ke rumahnya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu dan Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar mau kembali kepada Tergugat, namun tidak berhasil. Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. Samsudin bin L. Suma, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Ampibabo, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama di rumah keluarga Tergugat selama 1 minggu kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kontrakan sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi tepatnya sejak tahun 2018, karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat hingga Penggugat pingsan. Saat itu saksi langsung menyelamatkan Penggugat masuk ke rumah saksi karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pingsan di jalan di depan rumah saksi. Selain itu Tergugat juga sering minum-minuman keras di rumahnya dan saksi melihat sendiri kejadian itu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu dan Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar mau kembali kepada Tergugat, namun tidak berhasil. Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, dengan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat putusan ini ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari uraian putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

8 | Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan melalui mediator Mazidah, S.Ag., M.H (Hakim pada Pengadilan Agama Parigi), dan sesuai laporan mediasi tertanggal 06 Maret 2019 mediasi tersebut tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia untuk kembali rukun membina rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat sering melakukan tindakan KDRT, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa ada alasan yang jelas, Tergugat sering minum-minuman keras dan Tergugat sering cemburu tanpa ada alasan yang jelas. Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Desember 2018 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat.

Menimbang, bahwa dasar hukum yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di mana

9 | Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan di antara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dan oleh karenanya, pemeriksaan perkara ini mengacu kepada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban yang pada intinya membenarkan sebagian gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya dan oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian hal mana adanya pengakuan semata belumlah cukup dijadikan dasar untuk mengabulkan gugatan Penggugat. Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka dalam perkara ini Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti (P.) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.238/KUA.25.09.03/Pw.01/007/2016 Tertanggal 30 Mei 2016 atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 19 September 2010, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada tahapan jawab menjawab Tergugat pada intinya membenarkan sebagian dalil-dalil Penggugat dan membantah sebagian lainnya maka dalil-dalil gugatan Penggugat pada dasarnya dinilai telah diakui sehingga menjadi dalil yang tetap dan dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat harus dibuktikan oleh Tergugat dan oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, sementara menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menjelaskan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan gugatan Penggugat setelah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi dan karenanya majelis berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, bagaimana kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran tersebut, apakah yang menjadi sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi terus-menerus yang tidak mungkin dirukunkan kembali sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mendengar saksi keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat;

11 | Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tentang perselisihan dan pertengkarnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa tiga orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua dari tiga orang saksi, ternyata keterangan satu sama lain saling bersesuaian dimana kedua orang saksi menerangkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat dan Tergugat sering minum-minuman keras sehingga keduanya telah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu hingga sekarang, Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat, dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil, Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan pernikahannya;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan ketiga saksi tersebut adalah pihak keluarga sekaligus orang-orang dekat dengan Penggugat dimana ketiga saksi adalah merupakan ibu kandung, kakak sepupu dan tetangga Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, hal ini sesuai juga dengan Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh ketiga saksi Penggugat tersebut merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, keterangan ketiga saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan telah memenuhi batas

12 | Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan tiga saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan ketiga saksi Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan penjelasannya di persidangan serta keterangan tiga orang saksi Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010;
- b. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- c. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dan Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk. Puncak perselisihan dan pertengkaran ditandai dengan perpisahan keduanya sejak tahun 2018 yang lalu sampai sekarang. Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- d. Bahwa sejak berpisah tersebut sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik satu sama lain;
- e. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bertekad ingin bercerai;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “antara suami isteri” dalam Pasal tersebut di atas, maka sesuai dengan fakta tersebut di atas bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah pada tanggal 19 September 2010 telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka dapat dinyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut semata, suatu rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat namun Penggugat tetap bertekad ingin bercerai dengan Tergugat tanpa ada perasaan menyesal sedikitpun, hal itu menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat telah hilang, apabila ikatan bathin telah hilang maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa unsur “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena tidak mungkin akan terwujud tujuan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak perlu mencari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan yurisprudensi (putusan Mahkamah Agung) Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, melainkan Majelis melihat bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal tersebut menjadikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pecah (*broken marriage*) telah hilang rasa cinta kasih sayang, rasa saling menghormati antara keduanya, dimana hal tersebut merupakan landasan utama dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rohmah, karenanya tanpa landasan mendasar tersebut tidaklah mungkin antara keduanya dapat menciptakan kebahagiaan hidup dalam rumah tangga sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Risalah Assyiqoq* halaman 22 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat majelis yang menyatakan sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya:

"Dan jika memuncak kebencian para isteri terhadap suaminya, hakim dapat memutuskan perkawinan mereka dengan talak satu"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan, alasan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi telah terpenuhi, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Musadad bin Drs. Tamrin) kepada Penggugat (Mas'Ulan binti Sidin);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 1.776.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Parigi yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh kami Ulfah, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Jafar M. Naser, S.HI dan Mazidah, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Andini Puspita Sari, S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Ulfah, S.Ag., M.H

Hakim Anggota I,

Ttd

Hakim Anggota II,

Ttd

18 | Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jafar M. Naser, S.HI

Mazidah, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Andini Puspita Sari, S.Sy

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|-----------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 1.680.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | <u>Rp</u> | <u>6.000,00</u> |

J u m l a h Rp. 1.776.000,00

(satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan
Pengadilan Agama Parigi
Panitera

Tadarin, SH